

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Saksi Pada Umumnya

Dalam setiap peristiwa, saksi menjadi kunci yang membuka kebenaran. Mereka adalah individu-individu yang ada disana, mengamati dan menyaksikan setiap detail yang mungkin terlewatkan. Tanpa saksi, sebagian berita besar cerita akan hilang dan keadilan sulit dicapai. Saksi bukan hanya pelaku sejarah, tetapi penjaga kejujuran yang berani berdiri dan menceritakan apa yang dilihat dan didengarnya. Peran mereka sangat penting karena informasi yang mereka berikan sebagian besar dapat membetuk narasi yang lebih besar.

Dalam pengertian tentang saksi, terdapat beberapa pengertian lain yang, yaitu sebagai berikut :

2.1.1 Pengertian Saksi

Dalam peradilan pidana saksi adalah kunci utama dalam mencari dan menemukan kebenaran materil. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian saksi memiliki enam definisi yaitu :⁹

1. Saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa.
2. Saksi adalah orang yang dimintai hadir pada suatu peristiwa yang dianggap mengetahui kejadian tersebut agar pada suatu ketika, apabila diperlukan, dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh - sungguh terjadi.

⁹ Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (n.d.). Sanksi. In *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Diakses pada tanggal 2-02-2025. <https://kbbi.web.id/saksi>

3. Saksi adalah orang yang memberikan keterangan dimuka hakim untuk kepentingan pendakwa atau terdakwa.
4. Saksi merupakan keterangan (bukti pernyataan) yang diberi oleh orang yang melihat atau mengetahui.
5. Saksi merupakan bukti membenaran.
6. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengarnya, dilihatnya, atau dialaminya sendiri.

Sedangkan dalam peraturann perundang-undangan yakni Pasal 1 angka 26 Kitab Undang-undang Acara Pidana ialah :¹⁰

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengan sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.

Keterangan saksi sangat penting dalam proses peradilan pidana, dapat dilihat dari ketentuan pasal 184-185 KUHAP. Pasal 184 menempatkan keterangan saksi paling atas dari pada keterangan ahli, bukti surat, bukti petunjuk, dan keterangan terdakwa. Sedangkan penjelasan keterangan saksi pada pasal 185 ayat (1) KUHAP yaitu :¹¹

Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang disaksi nyatakan di sidang pengadilan.

Penjelasan pasal 185 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau

¹⁰ Redaksi Bhafana Publishing, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Bhafana Publishing 2021), hal 179

¹¹Redaksi Bhafana Publishing, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Bhafana Publishing 2021), hal 234

testimonium de auditu. Keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu*, maksudnya agar hakim lebih cermat dan memperhatikan keterangan saksi harus benar-benar diberikan secara bebas, jujur dan objektif.¹²

Lebih lanjut, dalam KUHAP ada pula istilah seperti keterangan saksi. Pada Pasal 1 angka 27 yang menjelaskan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu.¹³

Berbeda dengan terdakwa yang memiliki hak-hak tersendiri yang diatur dalam bagian khusus KUHAP. Hanya ada satu pasal yang secara normatif khusus memberikan hak kepada saksi yaitu pada pada pasal 229 ayat (1) KUHAP yang berbunyi :¹⁴

Saksi atau ahli yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan disemua tingkat pemeriksaan, berhak mendapat pengganti biaya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, hak-hak saksi yang ada dalam KUHAP selain pasal 229 Ayat (1) tersebut diatas pun terbatas, yaitu :

1. Hak untuk memberikan keterangan pada penyidik tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun (Pasal 117 Ayat (1))¹⁵.

¹² H.R. Abdussalam Sik. *Prospek hukum pidana indonesia dalam mewujudkan rasa keadilan masyarakat*, jilid 2, Restu Agung, Jakarta, 2006, hal.142

¹³ Redaksi Bhafana Publishing, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Bhafana Publishing 2021), hal 179.

¹⁴ *Ibid*, hal 247

¹⁵ *Ibid*, hal 213

2. Hak untuk mengetahui dan menyetujui atau menolak berita acara penyidikan (Pasal 118)¹⁶.
3. Hak untuk mendapat perlindungan dari pernyataan yang bersifat menjerat (Pasal 166)¹⁷.

Selain hak-hak dari saksi, dalam KUHAP juga dimuat kewajiban saksi yaitu :

1. Kewajiban untuk memenuhi panggilan pengadilan penyidik dan panggilan sidang. Apabila menolak memenuhi panggilan tersebut, saksi dapat dihadapkan secara paksa. (Pasal 112 Ayat (1)).¹⁸
2. Kewajiban bersumpah atau berjanji sebelum memberikan keterangan. Kewajiban ini disertai dengan ancaman sandera ditempat rumah tahanan negara paling lama empat belas hari bila saksi menolak. (Pasal 160 Ayat (3)).¹⁹
3. Kewajiban saksi untuk tetap hadir dipersidangan setelah memberikan keterangan (Pasal 167).²⁰

Hal ini berarti seorang saksi tidak dapat menolak apabila ditunjuk untuk memberikan keterangan saksi dengan alasan apapun yang diatur dalam KUHAP.

2.1.2 Jenis-jenis Saksi

Saksi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan kriteria tertentu, seperti keterkaitan dengan perkara, sifat keterangan dengan perkara, dan lain-lain. Pemahaman tentang jenis-jenis saksi ini sangat penting untuk

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ *Ibid*, hal 228

¹⁸ *Ibid*, hal 112

¹⁹ *Ibid*, hal 226

²⁰ *Ibid*, hal, 229

memahami bagaimana proses peradilan. Berikut ada beberapa jenis-jenis saksi yaitu :²¹

- a. Saksi *a charge* adalah saksi-saksi yang memberikan keterangan yang menguatkan pihak jaksa (melemahkan pihak terdakwa)
- b. Saksi *a de charge* adalah saksi-saksi yang memberikan keterangan yang menguatkan pihak terdakwa (melemahkan pihak jaksa)
- c. Saksi *de auditu* adalah saksi yang memberikan keterangan yang diperoleh dari orang lain atau saksi yang tidak perlu didengar kesaksiannya karena mendengar pihak ketiga.
- d. Saksi Mahkota (*kroon getuige*) atau saksi utama adalah saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang atau lebih tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan suatu tindak pidana akibat tindakannya yang kooperatif tersebut saksi tersebut diberikan “mahkota” (dibebaskan dari penuntutan atau dituntut lebih ringan dari tuntutan terdakwa lainnya).
- e. Saksi korban yaitu orang yang mengalami kerugian akibat suatu perbuatan tindak pidana atau orang yang melapor atau saksi yang mengadu.
- f. Saksi pelapor adalah orang yang mengetahui, mendengar, melihat kejadian atau suatu proses kejadian suatu peristiwa hukum dan kemudian menyampaikannya kepada aparaturnya penegak hukum.

²¹ Prasetyo Margono, “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Serta Hak-hak Saksi Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban” Jurnal Independent Vol , No. 1,2017, hal 49

- g. Saksi fakta memiliki pengertian sama dengan saksi pelapor. Perbedaan terletak pada tindakan saksi. Saksi fakta tidak melaporkan/menyampaikan hal yang ia ketahui, tetapi ia tertarik menjadi saksi oleh pihak penyidik guna kepentingan pemeriksaan suatu perkara.
- h. Saksi pelaku yang bekerja sama (*Justice collaborator*) adalah saksi yang juga sebagai pelaku tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana untuk mengembalikan aset-aset atau hasil suatu tindak pidana kepada negara dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum serta memberi kesaksian dalam proses peradilan.²²

Pemahaman mengenai berbagai jenis saksi menunjukkan betapa krusialnya peran saksi dalam proses pengadilan. Setiap jenis saksi memiliki karakteristik dan kontribusi yang unik, yang dapat mempengaruhi kualitas dan keabsahan suatu keterangan.

2.1.3 Saksi Ahli

Saksi ahli merupakan individu yang harus memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus dalam bidang tertentu. Saksi ahli sering kali diundang untuk menjelaskan teknis atau aspek-aspek ilmiah dari suatu kasus yang sulit

²² Nanda Alysia Dewi, *Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Yang Bekerja Sama (Justice collaborator) Pada Tindak Pidana Korupsi*, Uin Raden Fatah Palembang, 2019, hal 2

untuk dipahami oleh hakim atau juri yang tidak memiliki latar belakang tersebut.

Berdasarkan Pasal 184 Kitab Undang Undang Acara Pidana dijelaskan tentang alat bukti yang digunakan dalam persidangan adalah :²³

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat petunjuk
4. Keterangan terdakwa

Dalam hal tersebut keterangan saksi dan ahli berada di urutan pertama kedua yang menjelaskan bahwa dalam persidangan keterangan adalah hal yang paling diutamakan.

Keterangan ahli merupakan orang yang mempunyai keahlian khusus tentang kasus yang akan disidangkan menurut keahlian yang dimiliki melalui jalan pendidikan atau pelatihan khusus yang mempunyai sertifikat.²⁴

Menurut KUHAP berdasarkan Pasal 1 angka 28, keterangan ahli adalah keterangan ahli yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.²⁵

Keterangan ahli berdasarkan rumusan pasal 1 angka 28 tersebut adalah:

²³ Redaksi Bhafana Publishing, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Bhafana Publishing 2021), hal 234.

²⁴ Khafifah Nuzila Arini, “*Kedudukan Saksi Ahli Dalam Persidangan Perkara Pidana*” Universitas Sains Al-Qur’an Jawa Tengah, 2 November 2021, hal 247.

²⁵ Redaksi Bhafana Publishing, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Bhafana Publishing, 2021), hal 179.

1. Keterangan yang diberikan oleh individu yang memiliki keahlian khusus dalam topik yang diperlukan. Dalam bagian kalimat ini, subjek keterangan ahli didefinisikan sebagai: seseorang yang memiliki keahlian khusus dalam hal yang diperlukan.
2. Untuk menyelesaikan kasus pidana demi kepentingan pemeriksa. Bagian kalimat ini membahas peran keterangan ahli, yaitu: untuk membuat perkara pidana untuk kepentingan pemeriksaan.

Keterangan ahli pada proses pengadilan, ahli akan diminta untuk memberikan pendapat secara lisan, dan pihak-pihak terkait dapat mengajukan pertanyaan lebih dalam. Hal inilah dapat membuat proses pengadilan lebih mendapat informasi yang lebih jelas.

Adapun beberapa fungsi saksi ahli adalah sebagai berikut:²⁶

Menyampaikan Kebenaran Suatu Perkara.

Saksi memiliki tujuan untuk menyampaikan kebenaran terkait suatu perkara dengan memberikan kesaksian di depan pengadilan. Dalam konteks ini, seorang saksi ahli harus memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai perkara tersebut. Kesaksian harus didasarkan pada bukti yang dapat dipercaya dan berasal dari pengalaman langsung, bukan sekadar asumsi. Bukti yang tidak dapat memenuhi syarat ini tidak dapat diterima, karena kesaksian harus didukung oleh bukti yang kuat. Dengan demikian, kesaksian merupakan

²⁶ Abdurrahma Umar, *Kedudukan saksi dalam peradilan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal 77

penyampaian informasi yang benar dan meyakinkan dari individu yang jujur.

1) Membantu Hakim dalam Menyelesaikan Perkara.

Ketika saksi memberikan kesaksian dengan jujur dan akurat, hakim dapat segera memahami situasi sebenarnya, yang memudahkan proses pengambilan keputusan. Sebaliknya, jika saksi memberikan kesaksian yang tidak benar atau tidak memiliki keahlian yang tidak relevan, hakim akan kesulitan memahami perkara tersebut. Oleh karena itu, peran saksi ahli sangat penting untuk membantu hakim dalam membuat keputusan yang adil dan tepat. Kesaksian yang keliru dapat mengaburkan pemahaman hakim dan berpotensi menyebabkan keputusan yang salah.

2) Mendorong sikap yang jujur.

Memberikan kesaksian palsu dapat dikenakan saksi pidana. Keterangan yang tidak benar dapat menyebabkan kerusakan, merugikan hak orang lain, dan menipu orang lain. Ancaman hukuman bagi saksi yang memberikan keterangan palsu diharapkan dapat memotivasi saksi untuk bersaksi dengan jujur. Dengan demikian, peran saksi ahli dalam sistem peradilan pidana memberikan kontribusi penting dalam pembuktian kasus pidana.

Fungsi saksi ahli sangat penting dalam proses pengadilan, karena saksi ahli berperan dalam penjelasan yang mendalam tentang objektivitas mengenai aspek-aspek hukum teknis yang relevan dengan kasus.

2.2 Ahli Bahasa dan Ahli Information Technology

2.3.1 Pengertian Ahli Bahasa

Ahli Bahasa menurut Badan pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Ahli Bahasa adalah orang yang memiliki keahlian di bidang kebahasaan dan memenuhi kriteria tertentu yang ditandai dengan sertifikat keahlian yang dikeluarkan oleh badan bahasa.²⁷

Ahli Bahasa dalam tindak pidana adalah Ahli Bahasa yang sudah bersertifikat penyuluh dan memiliki sertifikat kelulusan dalam pelantikan sebagai Ahli Bahasa yang terkait dengan tindak pidana dan bertugas memberikan keterangan kebahasaan dalam penegakan hukum, baik di kepolisian, kejaksaan maupun dilembaga peradilan.²⁸

Untuk menjadi Ahli Bahasa yang bersertifikat, seorang calon Ahli Bahasa harus mengikuti bimbingan teknis yang terkait dengan materi kaidah kebahasaan (materi utama), materi terapan berbahasa (materi terapan), dan ujian serta praktik menyuluh, menyunting, menerjemahkan, praktik menjadi Ahli Bahasa perundang-undangan, dan Ahli Bahasa dalam tindak pidana.²⁹

Ahli Bahasa memiliki kemampuan untuk memahami nuansa dan makna yang terkandung dalam bahasa. Mereka dapat menjelaskan apa pernyataan yang dibuat dalam pesan dapat dipahami sebagai penghinaan atau fitnah, Ahli Bahasa juga dapat mempertimbangkan konteks sosial dan budaya dimana

²⁷ Badan pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.2018. *Pedoman Sertifikat Ahli Bahasa*.Jakarta,hal 10

²⁸ *Ibid.* hal 9

²⁹ *Ibid.* hal 12

komunikasi terjadi. Apa yang dianggap sebagai pecemaran nama baik dalam suatu budaya mungkin tidak berlaku di budaya lain. Ahli Bahasa dapat memberikan wawasan terhadap konteks yang mempengaruhi interpretasi pesan.

Ada beberapa syarat untuk memenuhi kriteria menjadi Ahli Bahasa yaitu:³⁰

1. Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Badan Bahasa, kecuali yang diatur secara khusus.
2. Sehat jasmani dan rohani.
3. Sekurang-kurangnya memiliki ijazah sarjana S-1 kebahasaan.
4. Memiliki sertifikat kemahiran berbahasa Indonesia (UKBI) sekurang-kurangnya pada tingkat sangat unggul.

Syarat seorang Ahli Bahasa harus mencakup pemahaman tentang aspek-aspek linguistik, kemampuan analisis yang tajam, serta pengalaman dalam praktik berbahasa. Dengan terpenuhinya syarat-syarat tersebut, seorang Ahli Bahasa dapat berkontribusi dalam proses hukum yang sedang berlangsung.

2.3.2 Pengertian Information Technology

Information Technology adalah salah satu teknologi yang fungsinya untuk mengelolah, mengambil, mengedit, menyimpan, dan memodifikasi data dengan berbagai cara memperoleh informasi yang berguna atau berkualitas tinggi.

³⁰ Normand Edwin. 2023, *Keterangan Ahli bahasa*, diakses pada tanggal 02-02-2025, <https://hukumonline.com>

Berikut adalah beberapa pengertian *Information Technology* menurut para ahli:³¹

1. Haag dan Kean definisi *Information Technology* menurut Haag dan Kean adalah seperangkat alat yang membantu memanipulasi informasi dan melakukan tugas-tugas yang berkaitan dengan pemrosesan informasi.
2. Martin definisi Martin tentang *Information Technology* adalah teknologi yang mencakup tidak hanya teknologi komputer (perangkat keras dan perangkat lunak) yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, tetapi juga teknologi komunikasi untuk mengirimkan atau mendistribusikan informasi.
3. Williams dan Sawyers definisi *Information Technology* adalah yang menggabungkan komputer dan jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang mengirimkan data, suara, dan video.
4. Kamus Bahasa Inggris Oxford (OED) definisi *Information Technology* adalah yang mencakup perangkat keras dan perangkat lunak , dan mungkin mencakup jaringan telekomunikasi. Biasanya dalam konteks bisnis atau perusahaan.
5. ITTA (Information Technology Association), definisi ITTA tentang *Information Technology* adalah penelitian, desain, implementasi, pengembangan, dukungan, atau pengelolaan sistem informasi

³¹ Spensalu Lumajang (2020). *Pengertian Teknologi Informasi Menurut para ahli*. Diakses pada tanggal 2-02-2025. <https://smpn1lumajang.sch.id>

berbasis komputer. Khususnya aplikasi perangkat keras dan perangkat lunak.

6. Lucas definisi *Information Technology* menurut Lucas mencakup segala bentuk teknologi yang dapat digunakan untuk mengirim informasi melalui media elektronik.
7. Mac Keown pengertian *Information Technology* menurut Mac Keown mengacu pada segala bentuk teknologi yang digunakan untuk membuat, menyimpan, memodifikasi, dan menggunakan informasi dalam bentuk apapun.
8. Kenneth C. Loundon definisi *Information Technology* menurut Kenneth C, Loundon adalah salah satu perangkat yang dapat digunakan manajer untuk mengelolah perubahan yang terjadi. Perubahan yang disebutkan dalam masalah ini adalah perubahan pada informasi yang sebelumnya diproses dan disimpan di komputer.
9. Brown, De Hayes, Hoffer, dan Perkins, definisi *Information Technology* terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak untuk memproses dan menyimpan informasi dan teknologi informasi untuk mendistribusikan informasi.
10. Wikipedia menjelaskan definisi *Information Technology* ialah teknologi apapun yang membantu manusia membuat, memodifikasi, menyimpan, mengomunikasikan dan mendistribusikan informasi.

Dapat disimpulkan bahwa *Information Technology* mencakup berbagai aspek yang saling terkait dalam pengelolaan, pembuatan, penyimpanan, mengomunikasikan dan mendistribusikan data.

2.3.3 Pengertian Ahli *Information Technology*

Dalam era digital ini, kebutuhan akan ahli *Information Technology* terus meningkat. Ahli *Information Technology* adalah orang yang mampu mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan data digital dalam konteks hukum. Ini melibatkan penyelidikan komputer, jaringan dan perangkat lain untuk mengumpulkan bukti dalam kasus hukum atau keamanan siber.³²

Ada beberapa syarat dan kriteria untuk menjadi ahli yaitu:³³

1. Pemahaman mendalam tentang sistem dan jaringan komputer.

Seorang ahli *Information Technology* harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang cara kerja komputer dan jaringan.

2. Keterampilan analitis dan perhatian terhadap detail.

Information Technology sering melibatkan pengumpulan dan analisis data yang besar. Oleh karena itu, kemampuan analitis dan perhatian terhadap detail sangat penting. Ahli *Information Technology* harus dapat mengidentifikasi pola, anomali dan bukti tersembunyi dalam data. Mereka juga harus memiliki kemampuan untuk berpikir kritis dan memecahkan masalah yang kompleks.

3. Pengetahuan tentang hukum dan prosedur penyelidikan.

³² Fumina lestari, 2024, *Skill yang dibutuhkan untuk menjadi ahli digital forensik*, diakses pada tanggal 02-02-2025, <https://futureskills.id/blog/5.com>

³³ *Ibid*

Ahli *Information Technology* harus memahami hukum yang berlaku, termasuk hukum privasi data, serta prosedur pengumpulan dan pengolahan bukti yang dapat diterima di pengadilan. Mereka harus memastikan bahwa semua investigasi dilakukan secara etis dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

4. Keterampilan teknis dalam penggunaan alat forensik.

Ada berbagai alat dan teknologi yang digunakan, seperti perangkat lunak untuk analisis data, pemulihan data, dan pemantauan jaringan. Ahli *Information Technology* harus mahir dalam menggunakan alat-alat ini dan terus-menerus memperbarui pengetahuannya tentang teknologi terbaru di bidang ini.

5. Keterampilan komunikasi dan laporan.

Kemampuan untuk berkomunikasi adalah keterampilan penting lainnya bagi ahli *Information Technology*. Mereka harus dapat menjelaskan temuan teknis, seperti pengacara, hakim, atau juri. Keterampilan menulis juga penting untuk membuat laporan investigasi yang jelas dan mudah untuk dipahami.

Jika syarat dan kriteria terpenuhi maka seseorang dapat disebut menjadi ahli *Information Technology* dalam peradilan pidana.

2.3 Tindak Pidana

2.3.1 Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan

kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari.³⁴

Dalam Tindak pidana “*strafbaarfeit*” merupakan terjemahan KUHP tidak ada penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*. *strafbaarfei* merupakan istilah yang berasal dari Belanda apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya adalah :

1. Tindak pidana
2. Delik
3. Perbuatan Pidana
4. Peristiwa pidana.

Ada beberapa definisi mengenai *strafbaarfeit* maupun delik yang dikemukakan para ahli diantaranya adalah:

1. Andi Hamza dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana memberikan definisi mengenai delik, yakni Delik adalah “suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).³⁵

³⁴ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, edisi ke-1, (Tangerang : PT Nusantara Persada Utama, 2017), hal 35.

³⁵ Andi Hamza, 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994) ,hal 72

2. Moeljatno mengartikan *strafbaarfeit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam oleh peraturan perundang-undangan.³⁶
3. Jonkers, merumuskan bahwa *strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai “suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.”³⁷
4. Pompe mengartikan *strafbaarfeit* suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.³⁸
5. Simons merumuskan *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.³⁹
6. S.R. Sianturi menggunakan delik sebagai tindak pidana alasannya Siaturi memberikan perumusan sebagai berikut: Tindak Pidana adalah sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang

³⁶ Adami Chazawi, *Pembelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal.72

³⁷ *Ibid*

³⁸ Lamintang, P. A. F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997) hal 34.

³⁹ *Ibid*, hal.35

dilarang (diharuskan) dan diancam dengan pidana undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggung jawab).⁴⁰

Tindak pidana adalah perilaku yang melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi oleh negara , sehingga dapat menunjukkan bahwa pentingnya hukum untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam bernegara.

2.3.2 Jenis-jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibagi menjadi beberapa jenis yaitu :⁴¹

1. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III.

Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih di dominasi dengan ancaman pidana penjara. Kriteria lain yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran yakni kejahatan merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara kongkret, sedangkan pelanggaran membahayakan *in abstracto* saja.

⁴⁰ Siatun S.R, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni,1982) hal.297.

⁴¹ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, edisi ke-1, (Tanggerang : PT Nusantara Persada Utama, 2017), hal 55.

Secara kuantitatif pembuatan undang-undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran sebagai berikut :

- a. Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan di Indonesia. Jika seorang Warga Negara Indonesia yang melakukan delik di luar negeri yang digolongkan sebagai delik pelanggaran di Indonesia, maka di pandang tidak perlu dituntut.
- b. Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tidak dipidana.
- c. Pada pemindaan atau peminanaan terhadap anak dibawah umur tergantung pada apakah itu kejahatan atau pelanggaran.

2. Tindak pidana formil dan tindak pidana materil.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan dan/atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya.

Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materil, inti larangan adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Begitu juga untuk selesainya tindak pidana materil, tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi

sepenuhnya bergantung pada syarat timbulnya akibat yang terlarang tersebut.

3. Tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa*).

Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusnya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak pidana tidak dengan sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusnya mengandung *culpa*.

4. Tindak pidana aktif dan tidak pidana pasif

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkan disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau materil. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif.

Tindak pidana pasif ada dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni. Tindak pidana pasif murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Sementara itu, tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana

yang mengandung suatu larangan akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.

5. Tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu atau kelangsungan lama/berlangsung terus.

Tindak pidana yang dirumuskan secara sedemikian rupa sehingga wujud terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut dengan *aflopenden delicten*. Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadi tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, yang disebut juga *voordurende delicten*. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.

6. Tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum materil (Buku II dan Buku III). Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHP. Dalam hal ini sebagaimana mata kuliah umumnya perbedaan ini dikenal dengan istilah delik-delik di dalam KUHP dan delik di luar KUHP.

7. Tindak pidana *communis* (tindak pidana yang dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana *propria* (tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu).

Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlakunya pada semua orang, dan memang sebagian terbesar tindak pidana itu dirumuskan dengan maksud demikian. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan yang tidak patut yang khusus hanya dilakukan oleh orang yang berkualitas saja, misalnya pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) atau nahkoda (pada kejahatan pelayaran) dan sebagainya.

8. Tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.

Tindak pidana biasa yang dimaksud adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatannya, tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak, sementara itu tindak aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan aduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata, atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.

9. Tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat, dan tindak pidana yang diperingan.

Dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi :

- 1) Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau dapat juga disebut dengan bentuk standar.
- 2) Dalam bentuk yang diperberat; dan

3) Dalam bentuk ringan.

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan, sementara itu pada bentuknya yang diperberat dan/atau diperingan, tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok itu, melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambah unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Ada faktor pemberatnya atau faktor peringannya, ancaman pidana terhadap tindak pidana terhadap bentuk yang diperberat atau yang diperingan menjadi lebih berat atau lebih ringan dari pada bentuk pokoknya.

10. Tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidanakan pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja, bagian terbesar tindak pidana dalam KUHP adalah berupa tindak pidana tunggal. Sementara itu, yang dimaksud dengan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya pelaku, disyaratkan secara berulang.

2.4 Tindak Pidana Penghinaan

2.4.1 Pengertian Tindak Pidana Penghinaan

Pengertian penghinaan dapat ditelusuri dari kata “menghina” yang berarti menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Korban penghinaan tersebut biasanya merasa malu, sedangkan kehormatan disini hanya menyangkut nama baik dan bukan kehormatan dalam pengertian seksualitas.⁴²

Penghinaan dalam KUHP terdiri dari pencemaran tertulis (pasal 310), fitnah (pasal 311), penghinaan ringan (pasal 315), pengaduan fitnah (pasal 317), menimbulkan prasangka palsu (pasal 318), penghinaan orang yang sudah meninggal (pasal 320 dan 321).

Adapun penjelasan mengenai penghinaan dalam KUHP yaitu :

1) Penghinaan Umum

Penghinaan umum terdiri atas 7 (tujuh) bentuk yaitu pencemaran/penistaan. Pencemaran atau penistaan tertulis, fitnah, penghinaan ringan, pengaduan fitnah, menimbulkan prasangka palsu dan penghinaan mengenai orang meninggal.

a) Pencemaran atau Penistaan

Kejahatan yang oleh undang-undang diberi kualifikasi pencemaran atau penistaan (*smaad*) dan pencemaran tertulis (*smaadschrijft*) dirumuskan selengkapny dalam pasal 310, yakni:⁴³

1. Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu perbuatan, yang maksudnya

⁴² Wibowo, A (2012). Kebijakan Kriminalitas Delik Pencemaran Nama Baik di Indonesia. *Jurnal Pandecta*, 7(1), hal 1.

⁴³ Adami Chazawi. (2020). “*Hukum Pidana Positif Penghinaan*”. Malang: Media Nusa Creatif, hal.81-82.

terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

2. Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan secara terbuka, diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
3. Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau terpaksa membela diri.

Jika dirumuskan kejahatan pencemaran (Ayat 1) dirinci, maka terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

a. Unsur objektif

1. Perbuatan : menyerang
2. Objeknya : kehormatan dan nama baik orang
3. Caranya : dengan menuduhkan perbuatan tertentu.

b. Unsur subjektif

1. Kesalahan : sengaja dan maksudnya terang supaya diketahui umum.

Rumusan Pasal 310 Ayat (2), jika dirinci terdapat unsur-unsur berikut ini :

1. Semua unsur (objektif dan subjektif) dalam ayat (1)
2. Menuduh melakukan perbuatan dengan cara/melalui :
 - (a) tulisan (b) gambar :
 - a. Yang disiarkan
 - b. Yang dipertunjukkan
 - c. Yang ditempelkan

3. Secara terbuka

b) Fintah

Kejahatan fitnah (*laser*) dirumuskan dalam pasal 311, yang isinya :⁴⁴

1. Jika yang melakukan kejahatan atau pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara empat tahun.
2. Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No.1-3 dapat dijatuhkan.

c) Penghinaan Ringan

Bentuk penghinaan ringan terdapat dalam KUHP pasal 315 yaitu :⁴⁵

“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan oleh seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirim atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”

Unsur-unsur dari penghinaan ringan sebagai berikut :⁴⁶

- a. Pelaku
 - b. Setiap orang yang merupakan subjek hukum
 - c. Perbuatan
1. Dilakukan dengan sengaja, tidak bersifat pencemaran atau pecemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang.
 2. Dilakukan di muka umum dengan lisan atau tulisan

⁴⁴ Redaksi Bhafana Publishing, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Bhafana Publishing 2021), hal 96.

⁴⁵ *Ibid*, hal 97.

⁴⁶ Rendra Topan, *Unsur Penghinaan atau Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP. Membuka cakrawala menuju kebijaksanaan*., Diakses pada tanggal 02-02-2025. <https://Rendratopan.com/2022/07/09/unsur-penghinaan-atau-pencemaran-nama-baik-menurut-kuhp/>

3. Dilakukan di depan orang itu sendiri baik lisan maupun perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya.
4. Dilakukan di depan orang itu sendiri baik lisan maupun perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya.

d) Pengaduan Fitnah

Bentuk pengaduan fitnah terdapat pada KUHP pasal 317 yaitu :⁴⁷

1. Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baik terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
2. Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No, 1-3 dapat dijatuhkan. Unsur-unsur terdapat pada pengaduan fitnah yaitu :⁴⁸

- a. Pelaku
- b. Barang siapa, setiap orang atau subjek hukum.
- c. Perbuatan

1. Dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa.
2. Secara tertulis maupun untuk dituliskan
3. Tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baik terserang.

e) Menimbulkan Perasangkaan Palsu

⁴⁷ Redaksi Bhafana Publishing, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Bhafana Publishing 2021), hal 97.

⁴⁸ Rendra Topan. *Unsur Penghinaan atau Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP. Membuka cakrawala menuju kebijaksanaan*. Diakses pada tanggal 6-12-2022. <https://Rendratopan.com/2022/07/09/unsur-penghinaan-atau-pencemaran-nama-baik-menurut-kuhp/>

Dalam KUHP persangkaan palsu diatur pada pasal 318 yang menyatakan bahwa :⁴⁹

1. Barang siapa dengan sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan suatu perbuatan pidana, diancam, karena menimbulkan perasangkaan palsu, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
2. Pencabutan hak-hak tersebut dalam pasal 35 No 1-3 dapat dijatuhkan.

Unsur-unsur terdapat pada persangkaan palsu yaitu :

- a. Pelaku
 - b. Barang siapa, setiap orang
 - c. Perbuatan
 - d. Dengan sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan suatu perbuatan pidana.
- f) Penghinaan orang yang sudah meninggal

Penghinaan orang yang sudah meninggal diatur pada pasal 320 KUHP yang berbunyi :⁵⁰

1. Barang siapa terhadap seseorang yang sudah mati melakukan perbuatan yang kalau masih hidup akan merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Kejahatan ini tidak dituntut kalau tidak ada pengaduan dari salah seorang keluarga sedarah maupun semenda dalam garis lurus atau menyimpang sampai derajat kedua dari yang mati itu, atau atas pengaduan suami (istinya).

⁴⁹Redaksi Bhafana Publishing, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Bhafana Publishing 2021), hal 97.

⁵⁰ *Ibid.*

3. Jika karena lembaga matriarkai kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak maka kejahatan juga dapat dituntut atas pengaduan orang itu.

Unsur-unsur dari KUHP pasal 320 ayat (1) adalah sebagai berikut :⁵¹

- a. Pelaku
- b. Barang siapa, setiap orang
- c. Perbuatan
- d. Terhadap seseorang yang sudah mati melakukan perbuatan yang kalau orang itu masih hidup akan merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis.

2) Penghinaan Khusus

Penghinaan yang dirumuskan diluar bab XVI adalah penyerangan terhadap kehormatan dan harga diri orang yang bersifat komunal. Tersebar dalam beberapa pasal dan dapat dikategorikan kedalam penghinaan khusus. Sifat komunal dari penghinaan yang diluar bab XVI itulah yang menyebabkan dipisahkan dari bab XVI, karena penghinaan (*beleediging*) pada dasarnya penyerangan terhadap rasa harga diri orang pribadi. Akan tetapi rasa harga diri yang terdapat dalam kehormatan dan nama baik sesungguhnya dimiliki oleh kelompok, hal ini dapat dilihat dari macam-macam penghinaan khusus, berikut ini: ⁵²

1. Penghinaan terhadap kepala negara Indonesia dan atau wakilnya. Sekarang penghinaan terhadap kepala negara dan atau wakilnya dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi telah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

⁵¹ *Ibid*

⁵² Sambali, Selviani. (2013). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Khusus Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. *Jurnal Lex crimen*, 2 (4), hal. 165.

2. Penghinaan terhadap raja yang memerintah atau kepala negara sahabat.
3. Penghinaan (perbuatan menodai) terhadap bendera kebangsaan RI dan lambang negara RI, dan penghinaan terhadap bendera kebangsaan negara asing.
4. Penghinaan terhadap Pemerintah Indonesia. Tindak pidana ini juga oleh Mahkamah Konstitusi telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
5. Penghinaan terhadap golongan penduduk Indonesia.
6. Penghinaan dalam hal-hal yang berhubungan dengan agama, yaitu :
 - a. Penghinaan (perbuatannya mengeluarkan perasaan atau perbuatan yang sifatnya penodaan terhadap suatu agama tertentu yang ada di Indonesia).
 - b. Penghinaan terhadap petugas agama yang menjalankan tugasnya.
 - c. Penghinaan mengenai benda-benda untuk keperluan agama.
 - d. Penghinaan dengan perbuatan membikin gaduh di dekat tempat ibadah yang sedang digunakan beribadah.

2.4.2 Penghinaan atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media elektronik

Bentuk khusus dari pelanggaran melawan hukum adalah pencemaran nama baik. Beberapa istilah yang digunakan sehubungan dengan bentuk pelanggaran ini bersifat memfitnah dan ada pula menghina. Dalam praktiknya, masih belum jelas kriteria apa yang digolongkan suatu perbuatan sebagai pencemaran nama baik orang lain, karena banyak faktor yang perlu dipertimbangkan. Dalam hal fitnah dan dihinaan, maka kewajiban setiap orang untuk melindungi orang lain, sekalipun dia telah melakukan tindak pidana berat, seperti dengan menghormati orang lain dalam hal kehormatan dan gengsi di mata orang lain.

Dasar hukum penghinaan didalam Undang-Undang ITE terdapat pada pasal 27 ayat 3 yang berisikan “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat aksesnya informasi dan transaksi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang

memiliki muatan yang melanggar kesusialaan” dan diancam dalam ketentuan pidana pada pasal 45 ayat 1 “setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) , ayat (2), ayat (3) , ayat (4) dipidana dengan pidana paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar.⁵³ Sedangkan larangan menyebar informasi yang bertujuan menimbulkan kebencian berdasarkan SARA diatur dalam pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 2024, yaitu setiap orang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik dipidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)⁵⁴.

Dalam penghinaan atau pencemaran nama baik, korban lah yang dapat menilai secara subjektif apa dia merasa kehormatannya telah diserang atau nama baiknya. Konstitusi sudah memberikan hak kepada setiap manusia untuk menjaga martabat dan kehormatannya sehingga perlindungan hukum diberikan kepada korban dan bukan orang lain. Karena korban lah yang dapat menilai sedangkan orang lain tidak.

⁵³ Gomgom Siregar, *Suatu Analisis Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik*, (Bandung: Penerbit Refika. 2020), hal 38.

⁵⁴ *Ibid* . hal 39.